" VIIIIS

20.

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN (AHLI)

| Saya :  |
|---|
|   |
| penyidik pada kantor tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda D.I.Y No.Pol. : Skep / 03 / V / 2014 tanggal 21 Mei 2014, bersama-sama dengan :   |
| <u>AFRI CHORI ARTANTO, SH</u>   |
| Pangkat BRIGADIR Nrp 86040866, Jabatan anggota Sat Narkoba Polres Gunungkidul, selaku penyidik Pembantu pada kantor tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda D.I.Y Nomor: Skep / 04/ V/ 2014, tanggal 21 Mei 2014, atas perintah Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang belum saya kenal mengaku bernama:   |
| CHUSNUL CHOTIMAH S.Si., Apt., M.Sc.   |
| Tempat dan tanggal lahir Magelang, 17 Oktober 1975, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Pekerjaan PNS di BAlai Besar POM di Yogyakarta, Alamat Kantor BBPOM di Yogyakarta, JI Tompeyan 1, Tegalrejo, Yogyakarta   |
| la (CHUSNUL CHOTIMAH S.Si., Apt., M.Sc) diperiksa dan didengar keterangannya selaku "Ahli" dalam Tindak pidana Pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan atau mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki standart dan atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau kemanfaatan dan menyalurkan dan atau menyerahkan Psikotropika" sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Jo 106 ayat (1) dan atau Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat 3 UU RI No. 36 th 2009 ttg kesehatan dan pasal 60 ayat (2) dan ayat (4) UU RI No.5 th 1997 ttg Psikotropika Laporan Polisi Nomor. : LP / 01 / 1 / 2017 / DIY/ Resnarkoba Gunungkidul, tanggal 01 Januari 2017 |
| Atas pertanyaan dari pemeriksa, yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut :  |
| PERTANYAAN: <u>JAWABAN</u> :  |
| 01. Apakah Sdri ahli saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersediakah diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya?   |
| 01. Iya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan  |
| 02. Saudari pada hari ini akan diperiksa sebagai Ahli, dalam Tindak pidana Pidana "mengedarkan Sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan atau mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau Persyarata Keamanan, Khasiat atau kemanfaatan dan menyalurkan dan atau menyerahkan Psikotropika" sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Jo 106 ayat 1 dan atau Pasal 196 Jo pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 UU RI No. 36 th 2009 ttg kesehatan dan pasal 60 ayat 2 Sub Pasal 60 ayat 4 UU RI No.5 th 1997 ttg Psikotropika apakah saudari mengerti ? ———————————————————————————————————   |
| 03. Apa dasar saudari Ahli memberikan keterangan pada saat ini kepada pemeriksa, Jelaskan?  |
| 03. Saya memberikan keterangan saat ini berdasarkan Surat Penunjukkan dari Kepala BBPOM di Yogyakarta No. KP.06.01.95.951.01.17.0523, tanggal 17 Januari 2017.  |